

PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PENYANDANG DISABILITAS TERHADAP KEMUDAHAN DALAM BERAKTIVITAS DI RUANG PUBLIK KOTA MADIUN

Annas Bayu Kurniawan¹, Dr. Asri Agustiwi, S.H., M.H.², Desi Syamsiah, S.H., M.H.³

¹Fakultas Hukum Universitas Surakarta, Email : annasbayuk@gmail.com

²Fakultas Hukum Universitas Surakarta, Email : asriagustiwi.fhunsu@gmail.com

³Fakultas Hukum Universitas Surakarta, Email : desisyamsiah759@gmail.com

Info Artikel

Masuk : 01-03-2024

Diterima : 30-03-2024

Terbit : 10-04-2024

Kata Kunci :

Aksesibilitas, Disabilitas, Ruang Publik

Penulis Korespondensi :

Annas Bayu Kurniawan, E-mail:

annasbayuk@gmail.com

Abstrak

Salah satu contoh di antara sejumlah kejahatan yang Realisasi hak asasi manusia tidak berbeda. Penyandang disabilitas umum mendapat perlakuan serupa. Penyandang disabilitas adalah orang yang memiliki keterbatasan fisik sehingga tidak dapat melakukan aktivitas sebagaimana layaknya orang normal. Seiring bertambahnya jumlah penyandang disabilitas, pemerintah perlu memenuhi kebutuhannya di segala bidang kehidupan, seperti kebutuhan kesehatan, pendidikan, kesejahteraan dan kesejahteraan, serta kebutuhan lainnya, termasuk yang dianggap wajar oleh masyarakat umum. Perhatian khusus juga harus diberikan pada kebutuhan lembaga publik. Pelayanan publik sendiri dibagi menjadi tiga kategori yaitu pelayanan administrasi yang menghasilkan berbagai dokumen resmi yang dibutuhkan oleh masyarakat daerah, pelayanan yang menghasilkan berbagai pelayanan yang dibutuhkan masyarakat daerah, dan barang dan jasa yang menghasilkan berbagai komoditas yang dibutuhkan masyarakat, terbagi dalam bidang-bidang. masyarakat. Pemberian kepedulian sosial kepada penyandang disabilitas sesuai dengan mandat tersebut menjadi tanggung jawab Bidang Peningkatan Sosial Dinas Perlindungan Perempuan dan Anak sesuai dengan mandat dan fungsinya. Aksesibilitas untuk menggunakan fasilitas umum terbagi menjadi aksesibilitas fisik dan aksesibilitas non fisik. Aksesibilitas fisik meliputi, namun tidak terbatas pada transportasi dan angkutan umum, termasuk jalan umum dan angkutan kota Madiun. Aksesibilitas non fisik meliputi kemudahan dalam hal pelayanan informasi dan pelayanan khusus sesuai dengan situasi dan kebutuhan penyandang disabilitas pada saat menggunakan fasilitas seperti jalan umum dan sistem transportasi kota Madiun.

1. PENDAHULUAN

Setiap warga negara memiliki hak yang sama dalam menerima maupun menggunakan segala sesuatu yang diberikan pemerintah untuk masyarakatnya tanpa membedakan kondisi fisik masing-masing individu masyarakat. Hak asasi memiliki sifat yang universal yang berarti setiap hak-hak ini diberikan kepada semua orang tanpa pengecualian pada jenis kelamin, warna kulit, usia, kultural, dan juga agama seseorang normal maupun disabilitas.¹

Hak asasi manusia wajib dihormati dan dilindungi oleh negara serta dijamin pemenuhannya oleh negara. Hal tersebut tercantum dalam Pasal 28 D ayat (1) Undang-Undang

¹ Yuliana, Yeni. *Diskriminasi Terhadap Penyandang Disabilitas Pengguna Jasa Angkutan Udara*. Jurnal Nusantara. Vol 6 (3). 2019 : hal 536-547

Dasar Negara Republik Indonesia 1945 (yang selanjutnya disebut Undang-Undang Dasar 1945). Berdasarkan pasal tersebut manusia dijamin oleh Negara dan mendapatkan perlakuan yang sama di depan hukum serta antara satu manusia dengan manusia yang lain. Pada Pasal 28 D ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 tidak membedakan antara manusia yang satu dengan manusia yang lainnya, pada pasal ini menyatakan bahwa "Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum, yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum". Kata "setiap orang" yang bermakna setiap manusia baik yang berkondisi normal maupun penyandang disabilitas memiliki hak dasar yang sama serta mendapatkan perlakuan yang sama, hal ini harus pemenuhi oleh negara karena ini memang hak dasar yang dimiliki oleh setiap orang serta dijamin pemenuhannya oleh konstitusi.

Pemenuhan yang diterima oleh orang normal dan disabilitas itu harus sama karena merupakan suatu pemenuhan hak seorang warga negara tanpa mengenal perbedaan meskipun itu terlihat dari keterbatasan fisik seorang disabilitas yang menjadi hambatan bagi mereka dalam beraktivitas. Maka dari itu penyandang disabilitas harus mendapatkan perlakuan yang khusus karena suatu keterbatasan fisiknya dalam beraktivitas. Utamanya pemenuhan dalam penyediaan aksesibilitas.²

Disabilitas adalah ketidakmampuan atau keterbatasan untuk melakukan suatu kegiatan dengan cara dan sejauh dianggap normal dan normal oleh orang lain, biasanya suatu kecacatan atau penurunan kemampuan individu yang disebabkan oleh.³ Disabilitas sendiri meliputi penyandang cacat fisik dan psikis yang hadir dalam kehidupan bermasyarakat. Oleh karena itu, saat merujuk pada penyandang disabilitas, mungkin akan lebih ramah jika menyebut mereka sebagai "cacat". Dengan adanya predikat difabel, maka masyarakat dengan mudahnya membagi strata sosialnya dengan di "orang normal" dibandingkan dengan "orang cacat/difabel".⁴

Meningkatnya jumlah penyandang disabilitas sehingga membutuhkan perhatian yang ekstra dari pemerintah mengenai kebutuhan dalam segala aspek kehidupan seperti kebutuhan Kesehatan, pendidikan, kesejahteraan dan kebahagiaan dan kebutuhan fasilitas umum lainnya termasuk yang dipandang biasa oleh masyarakat normal.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas tersebut jelas bahwa pelayanan publik merupakan salah satu hak yang dimiliki penyandang disabilitas. Pelayanan publik di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik, salah satu asas dari Undang-Undang tersebut adalah pelayanan khusus bagi kelompok rentan yang salah satunya adalah penyandang disabilitas. Peraturan-peraturan tersebut secara tegas menentang tindakan diskriminasi dalam pelayanan publik. Negara berkewajiban untuk memastikan bahwa hak penyandang disabilitas dalam pelayanan publik terpenuhi.

Berdasarkan Pasal 19 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas menjelaskan bahwa penyandang disabilitas memiliki hak pelayanan public dengan memperoleh Akomodasi yang layak dalam pelayanan public secara optimal, wajar bermartabat tanpa Diskriminasi dan pendampingan penerjemahan dan penyediaan fasilitas yang mudah diakses di tempat layanan publik tanpa tambahan biaya.

Catatan jumlah penyandang disabilitas di Kota Madiun menurut Dinas Sosial di Kota Madiun jumlah nya terus bertambah dari tahun ke tahun. Dalam waktu tiga tahun terakhir pada tahun 2020 terdapat 525 jiwa, tahun 2021 terdapat 465 jiwa dan pada tahun 2022 terdapat 361 jiwa.⁵

Ketersediaan aksesibilitas guna menjamin pemenuhan hak-hak bagi penyandang disabilitas oleh pemerintah meliputi banyak aspek yang harus disediakan aksesibilitasnya.

² Erwin Eko Kurniawan, Indri Fogar Susilowati. Perlindungan Hukum Bagi Penyandang Disabilitas Terhadap Kemudahan Dalam Beraktivitas Di Ruang Publik Di Kota Surabaya. Jurnal Universitas negeri Surabaya. Hal 3

³ WHO. World Report on Disability. Switzerland: World Health Organization 2011

⁴ Mumpuni, Sesya Dias, Arif Zainudin. Aksesibilitas Penyandang Disabilitas dalam Pelayanan Publik di Kabupaten Tegal. Jurnal Komunikasi Pendidikan. Vol 1(2) 2017: Hal 133-138.

⁵ <https://radarmadiun.jawapos.com/berita-daerah/mejayan/09/04/2022/ribuan-disabilitas-tak-teperhatikan-pemkab-madiun-berdalah-anggaran-terbatas/>, diakses pada 18 Desember 2022

Penyandang disabilitas memiliki persamaan kedudukan dengan masyarakat lainnya. Dalam upaya perlindungan kedudukan para penyandang disabilitas melalui sarana dan prasarana harus tetap diberikan kepada para penyandang disabilitas dikarenakan dengan jumlah nya yang terus bertambah. Upaya ini sangatlah diharapkan oleh penyandang disabilitas supaya dapat berintegrasi secara total dalam mewujudkan tujuan pembangunan nasional dan meningkatkan kesejahteraan sosial untuk para penyandang disabilitas.

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka ada dua aspek permasalahan yang akan dibahas yaitu: 1) Bagaimana upaya hukum dalam memenuhi hak-hak penyandang disabilitas dalam pelayanan publik di bidang fasilitas umum ?

2. METODE

Metode penelitian menggunakan adalah penelitian hukum ini adalah penelitian hukum empiris yang merupakan penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti langsung ke lapangan sehingga didapat data yang nyata secara faktual dikarenakan data tersebut langsung diambil dari Jenis penelitian hukum yang digunakan penulis dalam penelitian hukum ini adalah penelitian hukum empiris. Teknik pengumpulan bahan hukum yang dipakai dalam penelitian ini adalah studi wawancara dengan Ibu Esti Handayani, S.Sos selaku Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial, dari Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Madiun. Penelitian hukum ini menggunakan teknik analisis bahan hukum dengan Analisis data dalam penelitian kualitatif merupakan proses pelacakan serta pengaturan secara sistematis catatan lapangan yang telah diperoleh dari wawancara, observasi serta bahan lain agar peneliti dapat melaporkan hasil penelitian.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Aksesibilitas penggunaan fasilitas publik, yaitu cakupan aksesibilitas penggunaan fasilitas publik, meliputi aksesibilitas fisik dan aksesibilitas non fisik. Aksesibilitas fisik meliputi aksesibilitas ke gedung-gedung publik, fasilitas transportasi, dan transportasi umum. Aksesibilitas non fisik meliputi kemudahan layanan informasi dan layanan khusus. Pemberian informasi melalui penjelasan-penjelasan oleh media sesuai dengan situasi dan kebutuhan penyandang disabilitas mengenai penggunaan fasilitas yang ada seperti gedung-gedung publik, fasilitasnya, sistem transportasi, angkutan umum, dll. Memberikan pelayanan khusus, khususnya bagi penyandang disabilitas, berupa bantuan sesuai dengan keadaan dan kebutuhannya dalam menggunakan fasilitas yang ada seperti gedung dan fasilitas umum, sarana transportasi dan sistem angkutan umum.

Secara garis besar, Undang-Undang Penyandang Disabilitas mengatur mengenai ragam Penyandang Disabilitas, hak Penyandang Disabilitas, pelaksanaan penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak Penyandang Disabilitas. Dengan begitu, nantinya adanya undang-undang tersebut, akan memperkuat hak dan kesempatan yang lebih baik bagi penyandang disabilitas. Mulai dari hak hidup, hak mendapatkan pekerjaan yang layak, pendidikan yang lebih baik dan kemudahan mengakses fasilitas umum.

Selain Pemerintah Daerah, dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial juga diperlukan peran masyarakat yang seluas-luasnya. Oleh karena itu kewajiban menyelenggarakan situasi dan kondisi yang berkeadilan sosial harus mampu memberikan akses yang luas bagi masyarakat tidak hanya dalam memperoleh hak namun juga melaksanakan kewajiban sesuai kemampuan untuk ikut berperan serta aktif dalam memajukan kesejahteraan sosial.

Penyelenggaraan kesejahteraan sosial bagi penyandang disabilitas sebagaimana dimaksud menjadi tanggung jawab Dinas Sosial, pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bangunan umum adalah bangunan yang digunakan untuk kegiatan keagamaan, bisnis, sosial, budaya, dan khusus. Fasilitas bangunan publik meliputi fasilitas di dalam dan di luar bangunan publik. Selain itu, jalan umum adalah jalan yang melayani masyarakat dan dilengkapi dengan fasilitas jalan sebagai berikut: rambu lalu lintas, perangkat sinyal lalu lintas, peralatan penerangan jalan, Perangkat untuk kontrol dan keselamatan pengguna jalan, Pemantauan jalan dan alat keamanan, Fasilitas untuk pengendara sepeda, pejalan kaki, dan penyandang cacat. Sarana penunjang kegiatan lalu lintas dan angkutan jalan. Angkutan umum meliputi angkutan jalan, kereta api, kapal dan udara.

Pemerintah Kota Madiun dalam hal ini Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak telah melakukan sosialisasi dan juga penyuluhan terkait hak-hak penyandang disabilitas dalam fasilitas umum. Pemerintah Kota Madiun juga telah melakukan pendataan terkait jumlah penyandang disabilitas yang ada di Kota Madiun, jenis-jenis disabilitas yang dialami, serta fasilitas-fasilitas yang paling dibutuhkan. Akan tetapi dalam melakukan pendataan terkait jumlah penyandang disabilitas ini pemerintah masih mengalami kesulitan, salah satunya disebabkan oleh adanya sikap keluarga yang masih menyembunyikan atau tidak memberikan informasi penyandang disabilitas dalam keluarganya dengan alasan malu.

Upaya pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas melalui adanya Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 16 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Kota Layak Anak, dijelaskan dalam Pasal 7 ayat (1) Hak anak meliputi: a. hak sipil dan kebebasan; b. lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif; c. kesehatan dasar dan kesejahteraan; d. pendidikan, pemanfaatan waktu luang dan kegiatan budaya; dan e. perlindungan khusus. Dan dalam Pasal 7 Ayat (4) Hak anak dalam kesehatan dasar dan kesejahteraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi: a. akses layanan publik bagi anak penyandang disabilitas; b. mendapatkan layanan kesehatan; c. mendapatkan akses jaminan sosial layanan dan fasilitasi kesehatan; dan d. mendapatkan standar hidup yang tinggi dalam hal fisik, mental, spiritual, moral dan sosial.

Melindungi hak-hak penyandang disabilitas dalam menggunakan layanan publik, dengan tujuan :

- a. Memfasilitasi pengarusutamaan penyandang disabilitas kebijakan dan pelayanan publik
- b. Berkontribusi dalam perlindungan dan pemenuhan hak penyandang disabilitas, termasuk hak di bidang pendidikan, ketenagakerjaan, kesehatan, sosial, seni, budaya, olahraga, politik, dan kemasyarakatan.
- c. Mempromosikan pencapaian kesempatan yang sama bagi penyandang disabilitas

Pemerintah Kota Madiun telah berupaya dalam pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas melalui peraturan-peraturan yang telah dijabarkan diatas. Namun, belum ada pengaturan atau kebijakan yang mengatur secara *detail* terkait cara-cara memenuhi hak-hak penyandang disabilitas dalam fasilitas umum khususnya transportasi umum, halte bus dan jalan umum. Misalnya belum ada standar terkait transportasi umum yang ramah disabilitas dan juga belum ada standar kelayakan jalan bagi kendaraan difable yang dimodifikasi.

Aksesibilitas penggunaan fasilitas umum di bagi atas aksesibilitas fisik dan non-fisik. Aksesibilitas fisik meliputi antara lain sarana lalu lintas dan angkutan umum, berarti termasuk didalamnya jalan umum dan angkutan Kota Madiun. Sedangkan aksesibilitas non-fisik meliputi kemudahan dalam hal pelayanan informasi dan pelayanan khusus, sesuai dengan kondisi dan kebutuhan para penyandang disabilitas dalam menggunakan fasilitas seperti misalnya jalan umum dan Angkutan Kota Madiun tersebut.

Sejumlah peraturan terkait pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas telah dibuat oleh pemerintah, mulai dari Undang-Undang hingga Peraturan Walikota. Beberapa kebijakan maupun kegiatan-kegiatan dalam rangka pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas dalam fasilitas umum. Realisasi adalah proses menjadikan nyata; perwujudan; wujud; kenyataan; pelaksanaan yang nyata.

Pemberian informasi dan pelayanan khusus harus diberikan dalam bentuk penjelasan melalui media sesuai dengan kondisi dan kebutuhan penyandang disabilitas mengenai

penggunaan fasilitas yang ada seperti bangunan umum dan fasilitasnya, fasilitas transportasi, dan fasilitas umum. . pengiriman. Pelayanan khusus berupa bantuan yang diberikan secara khusus sesuai dengan situasi dan kebutuhan penyandang disabilitas dalam menggunakan fasilitas yang ada seperti gedung dan fasilitas umum, angkutan dan angkutan umum.

Selain itu pemerintah kota Madiun juga akan menyediakan taman khusus untuk pengguna disabilitas yang disebut dengan Taman Disabilitas tujuan di buatnya taman ini guna meningkatkan fasilitas layanan publik untuk penyandang disabilitas. Taman disabilitas itu nantinya bisa menjadi lokasi berinteraksi kaum disabilitas dan para siswa setelah pulang sekolah, baik untuk bermain maupun belajar meningkatkan keterampilan.

4. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dapat disimpulkan Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Madiun melakukan sosialisasi dan penyuluhan tentang hak-hak penyandang disabilitas di lembaga publik dengan mendata jumlah penyandang disabilitas dan jenis disabilitas di Kota Madiun meningkat. Pengalaman disabilitas dan fasilitas yang tersedia. paling diperlukan. Upaya juga dilakukan untuk mewujudkan hak penyandang disabilitas melalui pelibatan penyandang disabilitas dan organisasi terkait penyandang disabilitas dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan. Persentase penyandang disabilitas ini jangan dijadikan alasan untuk tidak menggunakan haknya. Kurangnya penghormatan terhadap hak penyandang disabilitas menunjukkan bahwa pemerintah tidak memiliki kewajiban untuk benar-benar menghormati hak penyandang disabilitas di lembaga publik. Dalam hal ini pemerintah masih berpikir secara kuantitatif yaitu dalam hal jumlah penyandang disabilitas, namun pada hakikatnya tetaplah masyarakat yang haknya harus dipenuhi, meskipun hanya satu penyandang disabilitas tidak ada perubahan.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Husni Thamrin, Hukum Pelayanan Publik di Indonesia, Yogyakarta, Aswaja Pressindo, 2013
 Ishaq, Dasar-dasar Ilmu Hukum, Jakarta: Sinar Grafika. 2009
 Jimly Asshiddiqie dan Hafid Abbas, Hak Asasi Manusia dalam Konstitusi Indonesia, Cetakan ke-5, Kharisma Putra Utama, Jakarta. 2015
 John M. Echol dan Hassan Shadaly, Kamus Inggris Indonesia, Jakarta: PT Gramedia, 1985
 Kamus Besar Bahasa Indonesia. 2008. Edisi Ke empat. Jakarta
 Koentjaraningrat, Metode-Metode Penelitian Masyarakat, Jakarta: PT Gramdia, 1985 ,
 Nur Kholis Reefani. Panduan Anak Berkebutuhan Khusus. Yogyakarta. Imperium. 2013
 Philipus M. Hadjon, Perlindungan Hukum bagi rakyat di Indonesia, Jakarta: Bina Ilmu, 1987
 Rhona K.M. Smith dkk, Hak Asasi Manusia, Cetakan 2, Yogyakarta: Pusat Studi Hak Asasi
 Satjipto raharjo, Ilmu Hukum, Bandung: PT. Citra Aditya, 2014
 Soerjono Soekanto. Pengantar Penelitian Hukum. Jakarta: Universitas Indonesia, 2010
 Sugi Rahayu, Utami Dewi dan Marita Ahdiyana. Pelayanan Publik Bidang Transportasi Bagi Difabel Di Daerah Istimewa Yogyakarta. Yogyakarta. .2013
 Sulastio, dkk, Paradigma Kebijakan Pelayanan Publik, Malang, In-TRANS, 2008,
 WHO. World Report on Disability. Switzerland: World Health Organization 2011
 Kamus Besar Bahasa Indonesia. 2008. Edisi Ke empat. Jakarta
 Sugi Rahayu, Utami Dewi dan Marita Ahdiyana. 2013. Pelayanan Publik Bidang Transportasi Bagi Difabel Di Daerah Istimewa Yogyakarta. Yogyakarta
 Nur Kholis Reefani. Panduan Anak Berkebutuhan Khusus. Yogyakarta. Imperium 2013
 Koentjaraningrat, Metode-Metode Penelitian Masyarakat, Jakarta: PT Gramdia, 1985
 John M. Echol dan Hassan Shadaly, Kamus Inggris Indonesia, Jakarta: PT Gramedia, 1985
 Soerjono Soekanto. Pengantar Penelitian Hukum. Jakarta: Universitas Indonesia, 2010
 Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, UI Press, Jakarta, 1986, Cet. Ke-3

Jurnal:

- Arie Purnomosidi, "Konsep Perlindungan Hak Konstitusional Penyandang Disabilitas di Indonesia", Jurnal Refleksi Hukum, Vol. 1 No. 2, Tahun 2017, Hal. 163 Diakses pada 15 Januari 2023
- Erwin Eko Kurniawan, Indri Fogar Susilowati. Perlindungan Hukum Bagi Penyandang Disabilitas Terhadap Kemudahan Dalam Beraktivitas Di Ruang Publik Di Kota Surabaya. Jurnal Universitas negeri Surabaya.
- Muchsin, Perlindungan dan Kepastian hukum bagi investor di Indonesia, Surakarta: Magister Ilmu Hukum Program pasca sarjana universitas sebelas Maret. 2003
- Mumpuni, Sesya Dias, Arif Zainudin. Aksesibilitas Penyandang Disabilitas dalam Pelayanan Publik di Kabupaten Tegal. Jurnal Komunikasi Pendidikan. Vol 1(2) 2017
- Nilda Mutia, Yanis Rinaldi, Pelaksanaan Pelayanan Publik Bagi Penyandang Disabilitas di Kota Banda Aceh. JIM Bidang Hukum Kenegaraan. 2017 Vol 1(1)
- Sugiono, Ilhamuddin, dan Arief Rahmawan, 'Klasterisasi Mahasiswa Difabel Indonesia Berdasarkan Background Histories dan Studying Performance'. 1 Indonesia Journal of Disability Studies 2017
- Tri Suprastomo Nitirahardjo, Hak Asai Manusia (Pengertian HAM,Ciri khusus HAM, Teori Tentang HAM, Prinsip Kerangka HAM, Perbedaan HAM DAN Hak Biasa,contoh Semua Kasus HAM).Available at <https://bit.ly/1x662ml> dan <https://bit.ly/1G7GIMI>, diakses 18 Desember 2022, 2015
- Yuliana, Yeni. . Diskriminasi Terhadap Penyandang Disabilitas Pengguna Jasa Angkutan Udara. Jurnal Nusantara. Vol 6 (3). 2019

Undang-Undang :

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Undang-Undang Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2006 Tentang Disabilitas
- Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.

Sumber Internet :

- <https://radarmadiun.jawapos.com/berita-daerah/mejayan/09/04/2022/ribuan-disabilitas-tak-teperhatikan-pemkab-madiun-berdalih-anggaran-terbatas> , diakses pada 18 Desember 2022